

**KERJASAMA INTERPOL DALAM PENANGANAN
INTERNATIONAL CRIME MENURUT UNDANG-
UNDANG KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002¹
Oleh: Jen Rivaldi Sjamsudin²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 dan bagaimana pelaksanaan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pengaturan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 adalah bahwa hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan. 2. Pelaksanaan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 Pasal 42 ayat (4) adalah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam 19 Pasal.

Kata kunci: Kerjasama, Interpol, *International crime*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan berkembang seakan tidak mengenal batas antar negara. Mengingat hal tersebut, upaya memberantas kejahatan tersebut dilakukan dengan cara kerjasama Polri bersama *International Criminal Police Organization* (ICPO/Interpol) yang berhubungan melalui *National Central Bureau* (NCB). Dalam usaha memberantas kejahatan, Interpol sering mengedarkan perintah penangkapan ke seluruh negara anggota

sehingga seluruh negara anggota Interpol dapat mencari pelaku kejahatan dan menangkapnya.³

Indonesia sebagai anggota Interpol wajib memiliki kantor Interpol yang dinamakan *National Central Bureau-Interpol* (NCB-Interpol) yang berkedudukan di Markas Besar Polri. NCB-Interpol adalah kantor cabang Interpol di masing-masing negara anggota. Kepala NCB-Interpol Indonesia dijabat oleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (berpangkat Brigadir Jendral).⁴

Dalam kerjasama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur *police to police*. Jalur tersebut bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta bekerjasama. Apabila jalur tersebut tidak bisa ditempuh, maka kerjasama dapat dilakukan melalui jalur Interpol. Dalam hubungan melalui jalur Interpol, NCB-Interpol Indonesia yang menghubungkan ke NCB-Interpol negara lain yang hendak diminta kerjasamanya. Apabila jalur ini juga tidak memungkinkan, dapat ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara yang hendak diminta untuk bekerjasama. Namun semua jalur kerjasama tersebut harus diawali dengan memiliki hubungan baik antar negara yang berniat melakukan kerjasama, jika tidak saling memiliki hubungan baik maka tidak bisa/tidak boleh meminta bantuan ke negara lain yang dimaksud. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran mekanisme kerja sama dan bisa menimbulkan akibat dari mulai tidak ada tanggapan, protes melalui saluran diplomatik, teguran KBRI/Kemlu kepada Kapolri sampai citra negatif negara lain terhadap Polri.⁵

Kerjasama antar negara dalam pemberantasan kejahatan melalui Interpol memegang peranan dalam menangkap para pelaku kejahatan yang lari ke luar negeri untuk dipulangkan ke negara asalnya dan diadili.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH. Adi Torto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711206

³ Damian, Edy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 78

⁴ Sardjono, *Op, Cit.*, hal. 48

⁵ Supt. Budiman Parangin-angin, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Majalah Interpol, 2006, hal. 59

Banyak manfaat yang diperoleh dengan keberadaan NCB-Interpol Indonesia seperti bantuan penyelidikan, bantuan penyidikan, pencarian buronan yang lari ke negara lain, dan lain-lain.⁶

Bentuk-bentuk kerjasama Polri dengan negara-negara lain yang telah dilakukan berupa perjanjian-perjanjian baik bentuk perjanjian ekstradisi maupun perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*). Bentuk kerjasama lainnya yaitu berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka penanggulangan *transational crime* maupun *capacity building*, pendidikan dan latihan serta pertemuan-pertemuan internasional.⁷

Terdapat tahap-tahap dan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam hal kerjasama Interpol mengenai penanganan *International Crime*, khususnya dalam masalah mengenai prosedur kerjasama, penangkapan pelaku kejahatan di luar negeri, ekstradisi, juga mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA). Hal-hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang sehingga menimbulkan kesan bahwa ekstradisi ataupun MLA lambat, berbelit-belit dan prosesnya lama. Namun hal tersebut adalah semata-mata untuk menghormati dan mematuhi ketentuan atau peraturan baik di negara kita sendiri maupun negara lain yang hendak diminta kerjasamanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi dengan judul kerjasama Interpol dalam penanganan *International Crime* menurut Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi hukum

perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam pelaksanaan pengkajian hukum adalah:⁹

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Interpol Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

Kerjasama, bantuan dan hubungan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2012 tentang kepolisian, khususnya dalam Pasal 41 & 42. Pasal 41 Bab VII Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas keamanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; kepolisian Republik Indonesia dapat memberi bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kepolisian negara Republik Indonesia juga dapat membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa hubungan dan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki; hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas; hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain mengenai kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama

⁸ Nasution B.J., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86

⁹ *Ibid.*, hal. 86-88

¹⁰ Kepolisian Negara R.I., *Op. Cit.*, hal. 19

⁶ Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 48

⁷ Supt. Budiman Parangin-angin. *Op. Cit.*, hal. 59

teknik dan pendidikan serta pelatihan; pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Dari uraian pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kerjasama, bantuan dan hubungan Interpol menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 adalah:

- Hubungan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia dengan negara lain dalam bidang keamanan dapat dilakukan berdasarkan sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki
- Hubungan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia dengan pihak negara lain dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain mengenai kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan.

Pelaksanaan hubungan dan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia Bab I mengenai ketentuan umum, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kerjasama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan kerjasama di dalam negeri didasarkan atas 13 prinsip, yaitu:¹²

- a. Mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Keseimbangan;

- c. Saling menghormati;
- d. Saling membantu;
- e. Persamaan kedudukan;
- f. Saling menguntungkan;
- g. Mengutamakan kepentingan umum;
- h. Memperhatikan hierarki;
- i. Partisipasi;
- j. Subsidiaritas;
- k. Sendi-sendi hubungan fungsional;
- l. Itikad baik; dan
- m. Netralitas.

Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan mengenai kerjasama negara Republik Indonesia dengan pihak negara lain. Disebutkan bahwa dalam sebuah kerjasama antara suatu negara dengan pihak negara lain harus pula memperhatikan hukum nasional masing-masing negara juga hukum kebiasaan dan internasional yang berlaku.¹³

B. Penangkapan dan Pemulangan Pelaku Kejahatan yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Penangkapan dan pemulangan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau disebut juga ekstradisi dilakukan atas permintaan suatu negara yang menganggap tersangka/terdakwa pelaku kejahatan di negara tersebut melarikan diri ke negara lain yang diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang bersangkutan.

Suatu permintaan penangkapan dan pemulangan pelaku kejahatan dari luar negeri atau ekstradisi didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

1. Azas Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Bab II mengenai azas-azas ekstradisi, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan adanya suatu perjanjian; jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.¹⁴

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal 69.

¹² Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negara Ini*, (Jakarta: PT. Komedia Nusantara, 2007), hal. 104.

¹³ Peter Weiss, "Universal Jurisdiction: Past, Present, and Future", *Proceedings Of Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 102, (2008). Hal. 407.

¹⁴ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*, 1979

Pasal 3 pada Bab II Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa yang dapat diekstradisikan ialah orang yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Dalam Pasal 3 menyebutkan pula bahwa ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan, dan pemufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi. Yang dimaksud melakukan kejahatan termasuk juga orang yang ikut serta menyuruh melakukan kejahatan dan orang yang menganjurkan melakukan kejahatan.¹⁵

2. Syarat Penahanan yang Diajukan Oleh Negara Peminta

Syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta ekstradisi diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979.

3. Syarat yang Harus Dipenuhi Oleh Negara Peminta

Hal mengenai permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta dibahas dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

4. Pemeriksaan Terhadap Orang yang Dimintakan Ekstradisi

Pembahasan mengenai pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi tercantum dalam Bab V Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979.

Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana

Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat 2 dan 3 dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan.¹⁶

Pasal 26 menyebutkan bahwa apabila yang melakukan penahanan tersebut kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta; hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia setempat.¹⁷

5. Pencabutan dan Perpanjangan Penahanan

Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 membahas mengenai pencabutan dan perpanjangan penahanan. Hal tersebut dibahas dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 34 membahas mengenai pencabutan penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25. Penahanan tersebut dicabut jika diperintahkan oleh pengadilan, sudah berjalan selama 30 hari kecuali jika diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan jaksa, dan jika permintaan ekstradisi tersebut ditolak oleh Presiden.¹⁸

Dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam pasal 34 setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 hari; perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal belum adanya penetapan pengadilan mengenai permintaan ekstradisi, diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat 3, ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberi keputusan, ataupun pada keadaan sudah

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 3

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 25

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 27

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 34

dikabulkannya permintaan ekstradisi namun belum dapat dilaksanakan.¹⁹

6. Keputusan Mengenai Permintaan Ekstradisi

Hal tentang keputusan mengenai permintaan ekstradisi diatur dalam Bab VII Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Keputusan tersebut dibahas dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.

Pasal 36 menyebutkan bahwa sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan; setelah menerima penetapan pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat 1 maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan; jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan yang dimaksud kepada negara peminta ekstradisi dalam waktu yang dianggap cukup; keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta ekstradisi melalui saluran diplomatik.²⁰

Pasal 37 menjelaskan bahwa jika 2 negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal seperti berat ringannya kejahatan, tempat dilakukan kejahatan, waktu penhajuan permintaan ekstradisim

kewarganegaraan orang yang diminta untuk diekstradisi, dan kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh negara peminta kepada negara lainnya.²¹

Disebutkan dalam Pasal 38 bahwa keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 39 bahwa dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya; Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat 1; setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat 1, Presiden dapat menyetujui atau tidak dapat menyetujui permintaan tersebut; dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia; dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 35

²⁰ *Ibid.*, Pasal 36

²¹ *Ibid.*, Pasal 37

memberitahukan hal itu kepada negara peminta.²²

7. Penyerahan Orang yang Dimintakan Ekstradisi

Hal menyangkut penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi diatur dalam Bab VII Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Bab VII Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 berisi 2 pasal yaitu Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 40 menyebutkan bahwa jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia; jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 hari dari hari perjanjian pengambilan tersebut; permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 hari tersebut dapat ditolak oleh Presiden.²³

Disebutkan dalam Pasal 41 bahwa jika keadaan diluar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara yang dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal lain untuk pengambilan atau menyerahkan orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut. Dalam hal tersebut berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 ayat 3 yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut.²⁴

8. Barang-barang Bukti

Hal mengenai barang-barang bukti dalam proses/pelaksanaan ekstradisi diatur dalam Bab IX Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 42 menyatakan bahwa barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara peminta; dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti. Penetapan permintaan ekstradisi dibahas dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa dalam penetapannya mengenai permintaan ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang dikembalikan kepada orang yang bersangkutan; Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang tertentu hanya diserahkan kepada negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.²⁵

9. Permintaan Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia

Dibahas dalam Bab X Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979, permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia diatur oleh Pasal 44 sampai dengan Pasal 46.

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yuridiksi negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 44. Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa

²² *Ibid.*, Pasal 38-39

²³ *Ibid.*, Pasal 40

²⁴ *Ibid.*, Pasal 41

²⁵ *Ibid.*, Pasal 42-43

apabila seseorang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁶

10. Prosedur/tahap Ekstradisi

Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu:

– Tahap I : Pra Ekstradisi

Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol, tetapi ada juga negara sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, mengharuskan penyampaian permintaan tersebut melalui saluran diplomatik.

– Tahap II : Proses Ekstradisi

Negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI. Dalam hal ini belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara peminta, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengajukan kepada Presiden (Pasal 22 ayat 2), tetapi jika sudah ada perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri

Kehakiman Republik Indonesia mengirim surat permintaan tersebut kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 24). Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Pasal 26). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kejaksaan Negeri harus sudah mengajukannya kepada Pengadilan Negeri (Pasal 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan sidang (Pasal 32) dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Pasal 33 ayat 1). Jika ada barang bukti yang diminta oleh Negara Peminta untuk disita (Pasal 42), dalam penetapan pengadilan harus dinyatakan dapat tidaknya diserahkan (Pasal 43). Penetapan Pengadilan beserta semua surat terkait diserahkan kepada Menteri Kehakiman RI (Pasal 33 ayat 2). Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri Kehakiman kepada Presiden untuk memperoleh keputusan (Pasal 36 ayat 1). Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan (Pasal 35 ayat 2). Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Kehakiman RI (Pasal 36 ayat 4) dan Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 38).

– Tahap III : Pelaksanaan Ekstradisi

Menteri Kehakiman RI memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan (Pasal 40) termasuk barang bukti yang disita, jika ada.

Berdasarkan uraian di atas mengenai penangkapan dan pemulangan pelaku kejahatan yang berada di luar negeri atau yang sering disebut ekstradisi, dapat diambil kesimpulan bahwa ekstradisi dapat dimintakan oleh negara Republik

²⁶ *Ibid.*, Pasal 44-46

Indonesia kepada negara lain maupun negara lain kepada negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan khususnya melalui pihak Interpol. Ekstradisi dapat dilakukan dengan didasarkan pada syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di masing-masing negara bersangkutan dengan menaati cara, tahapan dan prosedur yang telah diatur atau telah dimuat dalam perjanjian kerjasama antara negara-negara yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 adalah bahwa hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
2. Pelaksanaan kerjasama Interpol menurut Undang-Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 Pasal 42 ayat (4) adalah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam 19 Pasal.

B. Saran

1. Hendaknya kerjasama Interpol dalam penanganan *international crime* lebih dikembangkan. Maksudnya adalah menambah negara anggota kerjasama agar penanganan *international crime* lebih efektif dan lebih luas jangkauannya dalam penemuan, penangkapan, dan pemulangan pelaku kejahatan ke negara asalnya.
2. Diperlukan jalinan kerjasama yang dipelihara baik dalam penemuan, penangkapan, dan pemulangan pelaku

kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Maka hendaknya para pihak negara anggota Interpol senantiasa memelihara hubungan kerjasama yang baik demi tetap terjaganya keberlangsungan kerjasama yang menguntungkan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Constantinus Naressy, *Filsafat*, Universitas Sam Ratulangi, Manado,
- Damian, Edy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991,
- Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, Jakarta, 1982,
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009
- INTERPOL, *Notices*, <http://www.Interpol.int/INTERPOL-expertise/Noticces> , diakses tanggal 12 April 2016
- Kepolisian Negara R.I, *Undang-Undang R.I No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian*, Permata Press, 2013,
- Nasution B.J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008,
- National Police Chiefs' Council (NPCC) ACRO Criminal Records Office, *International Criminal Conviction Exchange*, <http://www.acro.police.uk/ICCE.aspx> , diakses tanggal 12 April 2016
- NCB-Interpol Indonesia, *Profil*, <http://www.Interpol.go.id/id/profil> , diakses tanggal 9 April 2016
- NCB-Interpol Indonesia, *Tim Koordinasi Interpol*, <http://www.Interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-Interpol> , diakses tanggal 12 April 2016
- NCB-Interpol Indonesia, *Visi dan Misi*, <http://www.Interpol.go.id/id/visi-dan-misi> , diakses tanggal 12 April 2016

- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*, 1979
- Padmanegara RM, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah INTERPOL Indonesia, Jakarta, 2007,
- Partiana IW, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006,
- Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996,
- Supt. Budiman Parangin-angin, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Majalah Interpol, 2006,
- Wikipedia. *Interpol*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Interpol>, diakses tanggal 18
- Wikipedia, *Multilateralisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Multilateralisme>, diakses tanggal 12 April 2016
- Zuandriza, *Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2013,